



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN GEOPARK KELIMUTU-ENDE

TAHUN 2024 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (geopark) Indonesia Tahun 2021 – 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Geopark Kelimutu – Ende Tahun 2024 – 2034;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

w	f	f	2
---	---	---	---

Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN GEOPARK KELIMUTU-ENDE TAHUN 2024-2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi dan bentangalam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat lokal secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
2. Rencana Induk Pengembangan Geopark adalah perencanaan strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang menjadi acuan dan arahan bagi pemerintah daerah, pengelola geopark dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan pengembangan geopark.
3. Geopark Kelimutu-Ende adalah Kawasan Geopark Lokal yang merupakan sebuah wilayah geografis tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi (*Geosite*) atau bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*),

w	d	f	z
---	---	---	---

- dan keragaman budaya (*cultural diversity*) serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat lokal secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
4. Pengelola Geopark adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu Geopark, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di Geopark yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang – undangan.
 5. Warisan Geologi (*geoheritage*) adalah keragaman geologi (*geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihan.
 6. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek warisan geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah tata evolusi pembentukan suatu daerah.
 7. Keragaman Geologi (*geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
 8. Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
 9. Keragaman Budaya (*cultural diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).



10. Titik Minatan adalah lokasi yang mempunyai potensi daya tarik *geodiversity*, *biodiversity* dan *culture diversity*.
11. Geosite adalah objek warisan geologi dalam kawasan Geopark dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu, yang mempunyai deliniasi (batas) yang jelas, serta menjadi objek dan daya tarik kunjungan dan diatur oleh peraturan (lokal, nasional) yang keberadaannya harus dilestarikan.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.
18. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media masa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, serta pembinaan dan pengawasan *Geopark*.
19. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ende.
20. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

21. Bupati adalah Bupati Ende.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Badan Pengelola, Pemerintah Desa, Pemangku Kepentingan dan masyarakat dalam melakukan pengembangan *Geopark*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pengembangan *Geopark* yang terarah, sinergis dan berkelanjutan dengan memadukan nilai perlindungan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi setempat demi percepatan pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) *Geopark* Kelimutu-Ende berdasarkan aspek administratif memiliki luas kurang lebih 1.285 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima) Km².
- (2) *Geopark* Kelimutu-Ende, meliputi:
 - a. Kecamatan Nangapanda;
 - b. Kecamatan Ende;
 - c. Kecamatan Ende Selatan;
 - d. Kecamatan Ende Timur;
 - e. Kecamatan Ende Tengah;
 - f. Kecamatan Ende Utara;
 - g. Kecamatan Ndona;
 - h. Kecamatan Ndona Timur;
 - i. Kecamatan Wolowaru;
 - j. Kecamatan Wolojita;

w	d	t	k
---	---	---	---

- k. Kecamatan Kelimutu;
- l. Kecamatan Lepembusu Kelisoke
- m. Kecamatan Detusoko;
- n. Kecamatan Maurole; dan
- o. Kecamatan Detukeli.

BAB II

TEMA, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Tema

Pasal 5

Tema Geopark Kelimutu - Ende adalah Kawah Berdanau Triwarna Kelimutu-Ende Serpihan Surga Di Tengah Flores.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 6

Visi Rencana Induk Geopark Kelimutu-Ende adalah "Mewujudkan Geopark Kelimutu-Ende Sebagai Kawasan Yang Berdaya Saing Global Melalui Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dengan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat".

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 7

- (1) Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan;
- (2) Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan; dan
- (3) Pengembangan Kelembagaan & Pengelolaan.

w	l	f	z
---	---	---	---

BAB III

PERLINDUNGAN GEOPARK KELIMUTU-ENDE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pelindungan Geopark Kelimutu-Ende merupakan upaya pelestarian terhadap Warisan
- (2) Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodeversity*) Keanekaragaman Hayati (*Biodeversity*) dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
- (3) Pelindungan Geopark Kelimutu-Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap titik minatan maupun *geosite* serta lingkungan atau kondisi alam pendukungnya yang ada di Geopark Kelimutu-Ende.
- (4) Pelindungan Geopark Kelimutu-Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan lokasi keberadaan titik minatan maupun *geosite*, meliputi:
 - a. Perlindungan pada Kawasan lindung;
 - b. Perlindungan pada Kawasan budidaya; dan
 - c. Perlindungan pada zona rawan bencana.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelindungan

Pasal 9

Pelindungan terhadap titik minatan maupun *geosite* serta lingkungan atau kondisi alam pendukungnya yang berada pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, diantaranya berupa:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kawasan lindung;
- b. pemasangan pagar pengaman, rambu-rambu peringatan atau bentuk pengaman lainnya;

w	f	r	z
---	---	---	---

- c. pemasangan media informasi dan sosialisasi mengenai perlindungan terhadap setiap titik minatan maupun geosite kepada penduduk dan pengunjung; dan
- d. monitoring terhadap kegiatan dan pemanfaatan lahan agar tetap sesuai peruntukan yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang.

Pasal 10

Perlindungan terhadap titik minatan maupun *geosite* serta lingkungan atau kondisi alam pendukungnya yang berada pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, diantaranya berupa:

- a. pemasangan pagar pengaman, rambu-rambu peringatan atau bentuk pengaman lainnya;
- b. pemasangan media informasi dan sosialisasi mengenai perlindungan terhadap setiap titik minatan maupun *geosite* kepada penduduk dan pengunjung; dan
- c. monitoring terhadap kegiatan dan pemanfaatan lahan agar tidak merusak dan/atau mengganggu titik minatan.

Pasal 11

Perlindungan terhadap titik minatan maupun *geosite* serta lingkungan atau kondisi alam pendukungnya yang berada pada zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. penyediaan penangkal abrasi pantai;
- b. penanaman dan pelestarian hutan bakau (*mangrove*) maupun penyediaan sarana pemecah gelombang serta pengaman pantai;
- c. pengembangan bangunan dan infrastruktur tahan gempa;
- d. pelarangan bangunan beban pada titik minatan;
- e. perlindungan daerah resapan air dan cekungan air tanah; dan
- f. perlindungan terhadap penduduk dan pengunjung kawasan.

w	f	f	2
---	---	---	---

Pasal 12

Perlindungan terhadap penduduk dan pengunjung kawasan Geopark Kelimutu-Ende pada zona rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan dan peningkatan infrastruktur sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai;
- b. pengembangan bangunan dan infrastruktur tahan gempa;
- c. pelarangan bangunan beban pada titik minatan;
- d. pemasangan media informasi dan sosialisasi mengenai zona rawan tsunami, rawan gempa dan rawan longsor kepada penduduk dan pengunjung; dan
- e. penyediaan jalur serta lokasi evakuasi bencana.

BAB IV

PENDIDIKAN DI KAWASAN GEOPARK KELIMUTU-ENDE

Pasal 13

- (1) Pendidikan Geopark Kelimutu-Ende terdiri atas:
 - a. pelaku pendidikan;
 - b. substansi pendidikan;
 - c. penerima pendidikan; dan
 - d. upaya implementasi pendidikan.
- (2) Pelaku pendidikan di Kawasan Geopark Kelimutu-Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Pemerintah Daerah, Badan Pengelola dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terkait.
- (3) Substansi pendidikan di Kawasan Geopark Kelimutu-Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. nilai ilmiah Geopark Kelimutu-Ende;
 - b. nilai tambah Geopark Kelimutu-Ende;
 - c. warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodeversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodeversity*) dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - d. perlindungan Geopark Kelimutu-Ende;
 - e. konservasi alam;

w	l	f	x
---	---	---	---

- f. pengembangan pariwisata;
 - g. pengembangan geo produk;
 - h. pengembangan usaha mikro;
 - i. pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - j. pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - k. pemeliharaan ketentraman, ketertiban, dan keamanan;
 - l. promosi Geopark Kelimutu-Ende; dan
 - m. mitigasi bencana.
- (4) Penerima pendidikan Geopark Kelimutu-Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pelajar dan mahasiswa;
 - b. peneliti;
 - c. penduduk lokal;
 - d. wisatawan/pengunjung; dan
 - e. masyarakat umum.
- (5) Upaya implementasi pendidikan Geopark Kelimutu-Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya dalam bentuk :
- a. kegiatan Pendidikan formal dan non formal;
 - b. kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. kegiatan pelatihan dan pendampingan; dan
 - d. kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

BAB V

PEMANFAATAN GEOPARK KELIMUTU-ENDE SECARA BERKELANJUTAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Geopark Kelimutu-Ende secara berkelanjutan dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemberdayaan serta pelibatan masyarakat

W	/	f	2
---	---	---	---

- dalam memanfaatkan berbagai potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan keberlanjutan Geopark Kelimutu-Ende.
- (2) Pemberdayaan serta pelibatan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. perlindungan Geopark Kelimutu-Ende;
 - b. konservasi alam;
 - c. pendidikan Geopark Kelimutu-Ende;
 - d. pengembangan pariwisata;
 - e. pengembangan geo produk;
 - f. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - g. pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - h. pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - i. pemeliharaan ketentraman, ketertiban, dan keamanan;
 - j. promosi Geopark Kelimutu-Ende;
 - k. mitigasi bencana; dan
 - l. pelaksanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Indikasi program pengembangan merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Geopark Kelimutu-Ende.
- (2) Indikasi program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jenis program;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. pelaksana.

w	f	c	k
---	---	---	---

Pasal 16

Jenis program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. program Konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodeversity*) Keanekaragaman Hayati (*Biodeversity*) dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- b. program pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif;
- d. program pelestarian social budaya;
- e. program pengembangan destinasi pariwisata;
- f. program pemenuhan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung;
- g. program penyediaan informasi keberadaan geopark (*visibility geopark*) antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *geopark*;
- h. pengembangan kelembagaan *geopark* meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
- i. program promosi nilai ilmiah *geopark* untuk kegiatan pariwisata, Pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- j. program pengembangan kerjasama dan peran aktif pengelola *geopark* dalam jaringan kemitraan *geopark* nasional, regional dan global.

Pasal 17

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, ditentukan sesuai dengan kebutuhan penanganan program, dapat berupa:

- a. titik minatan;
- b. *geosite*;
- c. wilayah administrasi desa;
- d. wilayah administrasi kecamatan; atau
- e. kawasan Geopark Kelimutu-Ende.

w	f	e	2
---	---	---	---

Pasal 18

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. tahap pertama pada periode Tahun 2024-2028; dan
- b. tahap kedua pada periode Tahun 2029-2034.

Pasal 19

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. masyarakat.

Pasal 21

Program penanganan Geopark Kelimutu-Ende disajikan dalam Tabel Indikasi Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Geopark Kelimutu-Ende, dibentuk Badan Pengelola *Geopark*.
- (2) Keanggotaan Badan Pengelola *Geopark* dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

v	d	f	z
---	---	---	---

- (3) Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola biaya operasional yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dan/atau sumber pembiayaan atau pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan koordinasi rencana pengembangan *Geopark* Kelimutu-Ende dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah provinsi, perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Kawasan *Geopark* Kelimutu-Ende; dan
 - b. melakukan kerjasama strategis termasuk kerjasama pembiayaan dengan lembaga pemerintah, swasta atau Lembaga lainnya untuk mendukung pengembangan *Geopark* Kelimutu-Ende.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan personalia, tugas dan fungsi Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Demi menjamin terwujudnya *Geopark* Kelimutu-Ende sesuai visi, misi dan program pengembangan yang ditetapkan, maka :

- a. rencana pembangunan di kawasan *Geopark* Kelimutu-Ende harus mengacu pada Rencana Induk *Geopark* Kelimutu-Ende;
- b. Perangkat Daerah harus melaksanakan program sesuai dengan indikasi program yang telah ditetapkan;
- c. setiap rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di kawasan *Geopark* Kelimutu-Ende harus mendapat pertimbangan/ rekomendasi dari Badan Pengelola *Geopark* Kelimutu-Ende.
- d. kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ada di kawasan *Geopark* Kelimutu-Ende sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, diatur sebagai berikut:

w	l	f	z
---	---	---	---

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang telah berizin, sepanjang tidak mengganggu pengembangan Geopark Kelimutu-Ende diarahkan untuk tetap berjalan.
2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang telah berizin namun berpotensi mengganggu atau menghambat pengembangan Geopark Kelimutu-Ende untuk dilakukan evaluasi dan pengendalian sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak berizin ditertibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 22

w	f	f	2
---	---	---	---